



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRO WIJONARKO ALIAS BEDOR BIN SALIP HARSONO;**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 22 Februari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Candiwulan RT 002 RW 001
Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2024 sampai dengan 3 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Kusen, S.H. dan Sahron, S.H., Penasihat Hukum dari LBH "Perisai Kebenaran" yang beralamat kantor di Jalan Letjen S. Parman Nomor 54 A Purbalingga, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1/Pen.Pid/PH/2025/PN Pbg, tanggal 09 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 1/Pid.Sus/2025/PNPbg tanggal 3 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg tanggal 3 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Wijonarko Alias Bedor Bin Salip Harsono bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina berat lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendro Wijonarko Alias Bedor Bin Salip Harsono berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1) 1 (satu) paket plastik transparan yang di berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor + 5,68 (lima koma enam puluh delapan) gram. 2) 1 (buah) lembar tissue warna putih. 3) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna A Mild. 4) 1 (satu) Unit Hp Redmi 10C warna hitam Imei I 864763069013108 Imei II 864763069013116 No Sim card 082138267667 dirampas untuk dimusnahkan. 5) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2021 Nopol R-5051-

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EL, Noka : MH1JM5116MK943219 Nosin JM51E1942610

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa Hendro Wijanarko Alias Bedor Bin Salip Harsono membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim supaya memutus seringan-ringannya atau memberikan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan berupa:

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Wijanarko bin Salip Suharsono, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana, dengan sengaja, melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang tersebut, sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana pasal 114 ayat (2) Undang-Undang tersebut serta pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
3. Memberikan putusan yang seadil-adilnya, *ex aquo et bono*

dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum dan hal yang meringankan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa jujur dalam menyampaikan keterangan, Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-25/PRBAL/Enz.2/12/2024 tanggal 19 Desember 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Hendro Wijanarko Alias Bedor Bin Salip Harsono, pada hari Minggu tanggal 01 bulan September tahun 2024 pukul 00.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lapangan Sepak Bola

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karangsantul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina / Shabu berat lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekira bulan Februari 2024 saat Terdakwa sedang tersangkut masalah pidana dan ditahan di Rutan Polda Jawa Tengah, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Pepi, kemudian Terdakwa saling kenalan dan akhirnya membahas tentang Narkotika jenis sabu. Saat itu Sdr. Pepi menawarkan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga yang lebih murah, dengan harga per kantong atau 5 (lima) gram sebesar Rp4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan bisa dibayar dengan sistem tempo (hutang). Kemudian Terdakwa memberikan nama akun Facebook kepada Sdr. Pepi yaitu "Hendro Bedor".
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, Terdakwa bebas dari Rutan Purbalingga, saat Terdakwa membuka akun *Facebook*, terdapat pesan inbox dari Sdr. Pepi dan kemudian Terdakwa sempat *chatting* dengan Sdr. Pepi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Terdakwa memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Sdr. Pepi dan langsung menghubungi Terdakwa dengan nomor 085601486805. Sdr. Pepi kembali menawarkan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per setengah gram. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yakni Saksi Sie Kok Gie alias Kosung untuk meminjam dan mengirimkan sejumlah uang, setelah itu menghubungi Sdr. Pepi dan memesan yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian Sdr. Pepi mengatakan kepada Terdakwa agar mengirimkan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pengiriman nomor rekening 4090858012 atas nama Ilham Setiawan, Terdakwa mengirimkan no rekening tersebut kepada Saksi Sie Kok Gie alias Kosung, lalu oleh Saksi Siek Kok Gie alias Kosung bukti pengirimannya dikirimkan kepada Terdakwa melalui *Whatsapp* dan oleh Terdakwa bukti pengiriman tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Pepi. Selanjutnya Sdr. Pepi mengirimkan pesan bahwa untuk mentranfer sejumlah uang kembali untuk biaya

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional turun barang dan kemudian mengirimkan nomor rekening pembayarannya 4400312457 atas nama Rita Magdalena, Terdakwa kirimkan no. rek tersebut via *Whatsapp* kepada Saksi Siek Kok Gie alias Kosung, lalu Saksi Siek Kok Gie alias Kosung langsung mengirimkan uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan rekening pribadinya dan bukti transfernnya dikirimkan kepada Terdakwa dan Terdakwa kirimkan ke Sdr. Pepi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 22.28 WIB Sdr. Pepi mengirimkan alamat (wab) berupa foto dengan anak panah yang menunjukan ke lokasi sabu disimpan dengan tulisan *"5. Lapangan sepak bola karangsantul masuk, tiang gawang terdekat pintu masuk media dalam bungkus rokok sampurna mild sesuai tanda panah"*, setelah Terdakwa dikirim alamat turunnya sabu kemudian Terdakwa bergegas menuju ke alamat tersebut. Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke lapangan sepak bola Kel. Karangsantul Kec. Padamara Kab. Purbalingga menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2021 Nopol R-5051-EL, Noka : MH1JM5116MK943219 Nosin JM51E1942610, Terdakwa mengambil paket yang di duga Narkotika jenis sabu yang disimpan tiang gawang sebelah selatan bagian kiri, kemudian paket tersebut Terdakwa simpan disaku jaket sebelah kiri.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024, sekira pukul 23.00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Purbalingga yaitu Saksi Roni Fadli bersama dengan Saksi Rinto Wibowo, S.H., Saksi Gabriel Titto Wardhana serta dua rekan lainnya, sedang melakukan observasi dan pemantauan di wilayah Padamara hingga ke wilayah Kota Kabupaten Purbalingga, karena diduga sering digunakan untuk transaksi Narkotika dan obat-obat berbahaya. Kemudian pada hari berikutnya, hari Minggu tanggal 01 September 2024, sekira pukul 00.45 WIB, ketika petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melintas di sekitaran Jl. Raya Padamara di depan jalan lapangan Kel. Karangsantul, petugas melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, berhenti di pinggir jalan yang mana gerak geriknya mencurigakan, petugas berusaha menghampiri Terdakwa akan tetapi Terdakwa sempat berusaha kabur, namun dapat diamankan. Lalu petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan cara memerintahkan agar mengeluarkan semua barang bawaan yang Terdakwa bawa, yaitu ditemukan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 5,68 (lima koma

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh delapan) gram, 1 (buah) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna A Mild, 1 (satu) Unit Hp Redmi warna hitam. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Mapolres Purbalingga untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laboratoris Forensik Cabang Semarang Nomor: R/Speng-2539/IX/RES.9.5./2024/Bidlabfor, tanggal 26 September 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2566/NNF/2024, tanggal 6 September 2024, dengan hasil yaitu :

- Nomor barang bukti: BB - 5532/2024/NNF, berupa serbuk kristal adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Nomor barang bukti: BB - 5533/2024/NNF berupa urine di atas negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : B/184/IX/RES.4.2./2024/Resnarkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Banyumas dan ditandatangani oleh Gatot Daryono, S.Si, Pangkat Penata Muda, NIP 197510162009031002, Jabatan Operator Penimbang dengan hasil timbangan yaitu berat bersih narkotika diduga sabu seberat 5,1025 (lima koma satu nol dua lima) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa Hendro Wijonarko alias Bedor bin Salip Harsono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Hendro Wijonarko alias Bedor bin Salip Harsono, pada hari Minggu tanggal 01 bulan September tahun 2024 pukul 00.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lapangan Sepak Bola Kelurahan Karangsantul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina / Shabu berat lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekira bulan Februari 2024 saat Terdakwa sedang tersangkut masalah pidana dan ditahan di Rutan Polda Jawa Tengah, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Pepi, kemudian Terdakwa saling kenalan dan akhirnya membahas tentang Narkotika jenis sabu. Saat itu Sdr. Pepi menawarkan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga yang lebih murah, dengan harga per kantong atau 5 (lima) gram sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan bisa dibayar dengan sistem tempo (hutang). Kemudian Terdakwa memberikan nama akun *Facebook* kepada Sdr. Pepi yaitu "Hendro Bedor".
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, Terdakwa bebas dari Rutan Purbalingga, saat Terdakwa membuka akun *Facebook*, terdapat pesan inbox dari Sdr. Pepi dan kemudian Terdakwa sempat *chatting* dengan Sdr. Pepi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Terdakwa memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Sdr. Pepi dan langsung menghubungi Terdakwa dengan nomor 085601486805. Sdr. Pepi kembali menawarkan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per setengah gram. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yakni Saksi Sie Kok Gie alias Kosung untuk meminjam dan mengirimkan sejumlah uang, setelah itu menghubungi Sdr. Pepi dan memesan yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian Sdr. Pepi mengatakan kepada Terdakwa agar mengirimkan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pengiriman nomor rekening 4090858012 atas nama Ilham Setiawan, Terdakwa mengirimkan no rekening tersebut kepada Saksi Sie Kok Gie alias Kosung, lalu oleh Saksi Sie Kok Gie alias Kosung bukti pengirimannya dikirimkan kepada Terdakwa melalui whatsapp dan oleh Terdakwa bukti pengiriman tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Pepi. Selanjutnya Sdr. Pepi mengirimkan pesan bahwa untuk mentranfer sejumlah uang kembali untuk biaya operasional turun barang dan

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengirimkan nomor rekening pembayarannya 4400312457 atas nama Rita Magdalena, Terdakwa kirimkan no rek tersebut via *whatsapp* kepada Saksi Siek Kok Gie alias Kosung, lalu Saksi Siek Kok Gie alias Kosung langsung mengirimkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan rekening pribadinya dan bukti tranfernya dikirimkan kepada Terdakwa dan Terdakwa kirimkan ke Sdr. Pepi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 22.28 WIB Sdr. Pepi mengirimkan alamat (wab) berupa foto dengan anak panah yang menunjukan ke lokasi sabu disimpan dengan tulisan *"5. Lapangan sepak bola karangsantul masuk, tiang gawang terdekat pintu masuk media dalam bungkus rokok sampurna mild sesuai tanda panah"*, setelah Terdakwa dikirim alamat turunnya sabu kemudian Terdakwa bergegas menuju ke alamat tersebut. Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke lapangan sepak bola Kel. Karangsantul Kec. Padamara Kab. Purbalingga menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2021 Nopol R-5051-EL, Noka : MH1JM5116MK943219 Nosin JM51E1942610, Terdakwa mengambil paket yang di duga Narkotika jenis sabu yang disimpan tiang gawang sebelah selatan bagian kiri, kemudian paket tersebut Terdakwa simpan disaku jaket sebelah kiri.
- Bahwa pada hari yang sama, sekira pukul 23.00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Purbalingga yaitu Saksi Roni Fadli bersama dengan Saksi Rinto Wibowo, S.H., Saksi Gabriel Titto Wardhana serta dua rekan lainnya, sedang melakukan observasi dan pemantauan di wilayah Padamara hingga ke wilayah Kota Kabupaten Purbalingga, karena diduga sering digunakan untuk transaksi Narkotika dan obat-obat berbahaya. Kemudian pada hari berikutnya, hari Minggu tanggal 01 September 2024, sekira pukul 00.45 WIB, ketika petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melintas di sekitaran Jl. Raya Padamara di depan jalan lapangan Kel. Karangsantul, petugas melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, berhenti di pinggir jalan yang mana gerak geriknya mencurigakan, petugas berusaha menghampiri Terdakwa akan tetapi Terdakwa sempat berusaha kabur, namun dapat diamankan. Lalu petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan cara memerintahkan agar mengeluarkan semua barang bawaan yang Terdakwa bawa, yaitu ditemukan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 5,68$

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima koma enam puluh delapan) gram, 1 (buah) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna A Mild, 1 (satu) Unit Hp Redmi warna hitam. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Mapolres Purbalingga untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laboratoris Forensik Cabang Semarang Nomor: R/Speng-2539/IX/RES.9.5./2024/Bidlabfor, tanggal 26 September 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2566/NNF/2024, tanggal 6 September 2024, dengan hasil yaitu :
 - Nomor barang bukti: BB - 5532/2024/NNF, berupa serbuk kristal adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Nomor barang bukti: BB - 5533/2024/NNF berupa urine di atas negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).
 - Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : B/184/IX/RES.4.2./2024/Resnarkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Banyumas dan ditandatangani oleh Gatot Daryono, S.Si, Pangkat Penata Muda, NIP 197510162009031002, Jabatan Operator Penimbang dengan hasil timbangan yaitu berat bersih narkotika diduga sabu seberat 5,1025 (lima koma satu nol dua lima) gram.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Perbuatan Terdakwa Hendro Wijonarko alias Bedor bin Salip Harsono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa Hendro Wijonarko alias Bedor bin Salip Harsono, pada hari Minggu tanggal 01 bulan September tahun 2024 pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lapangan Sepak Bola Kelurahan Karangsantul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekira bulan Februari 2024 saat Terdakwa sedang tersangkut masalah pidana dan ditahan di Rutan Polda Jawa Tengah, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Pepi, kemudian Terdakwa saling kenalan dan akhirnya membahas tentang Narkotika jenis sabu. Saat itu Sdr. Pepi menawarkan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga yang lebih murah, dengan harga per kantong atau 5 (lima) gram sebesar Rp4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan bisa dibayar dengan sistem tempo (hutang). Kemudian Terdakwa memberikan nama akun Facebook kepada Sdr. Pepi yaitu "Hendro Bedor".
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, Terdakwa bebas dari Rutan Purbalingga, saat Terdakwa membuka akun Facebook, terdapat pesan inbok dari Sdr. Pepi dan kemudian Terdakwa sempat chatting dengan Sdr. Pepi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Terdakwa memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Sdr. Pepi dan langsung menghubungi Terdakwa dengan nomor 085601486805. Sdr. Pepi kembali menawarkan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per setengah gram. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yakni Saksi Sie Kok Gie alias Kosung untuk meminjam dan mengirimkan sejumlah uang, setelah itu menghubungi Sdr. Pepi dan memesan yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian Sdr. Pepi mengatakan kepada Terdakwa agar mengirimkan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pengiriman nomor rekening 4090858012 atas nama Ilham Setiawan, Terdakwa mengirimkan no rekening tersebut kepada Saksi Sie Kok Gie alias Kosung, lalu oleh Saksi Sie Kok Gie alias Kosung bukti pengirimannya dikirimkan kepada Terdakwa melalui whatsapp dan oleh Terdakwa bukti pengiriman tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Pepi. Selanjutnya Sdr. Pepi mengirimkan pesan bahwa untuk mentranfer sejumlah uang kembali untuk biaya oprasional turun barang dan kemudian mengirimkan nomor rekening pembayarannya 4400312457 atas nama Rita Magdalena, Terdakwa kirimkan no rek tersebut via whatsapp kepada

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Siek Kok Gie alias Kosung, lalu Saksi Siek Kok Gie alias Kosung langsung mengirimkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan rekening pribadinya dan bukti trasnfernya dikirimkan kepada Terdakwa dan Terdakwa kirimkan ke Sdr. Pepi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 22.28 WIB Sdr. Pepi mengirimkan alamat (wab) berupa foto dengan anak panah yang menunjukan ke lokasi sabu disimpan dengan tulisan *"5. Lapangan sepak bola karangsantul masuk, tiang gawang terdekat pintu masuk media dalam bungkus rokok sampurna mild sesuai tanda panah"*, setelah Terdakwa dikirim alamat turunnya sabu kemudian Terdakwa bergegas menuju ke alamat tersebut. Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke lapangan sepak bola Kel. Karangsantul Kec. Padamara Kab. Purbalingga menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2021 Nopol R-5051-EL, Noka : MH1JM5116MK943219 Nosin JM51E1942610, Terdakwa mengambil paket yang di duga Narkotika jenis sabu yang disimpan tiang gawang sebelah selatan bagian kiri, kemudian paket tersebut Terdakwa simpan disaku jaket sebelah kiri.
 - Bahwa pada hari yang sama, sekira pukul 23.00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Purbalingga yaitu Saksi Roni Fadli bersama dengan Saksi Rinto Wibowo, S.H., Saksi Gabril Titto Wardhana serta dua rekan lainnya, sedang melakukan observasi dan pemantauan di wilayah Padamara hingga ke wilayah Kota Kabupaten Purbalingga, karena diduga sering digunakan untuk tranasaksi Narkotika dan obat-obat berbahaya. Kemudian pada hari berikutnya, hari Minggu tanggal 01 September 2024, sekira pukul 00.45 WIB, ketika petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melintas di sekitaran Jl. Raya Padamara di depan jalan lapangan Kel. Karangsantul, petugas melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, berhenti di pinggir jalan yang mana gerak geriknya mencurigakan, petugas berusaha menghampiri Terdakwa akan tetapi Terdakwa sempat berusaha kabur, namun dapat diamankan. Lalu petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan cara memerintahkan agar mengeluarkan semua barang bawaan yang Terdakwa bawa, yaitu ditemukan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 5,68$ (lima koma enam puluh delapan) gram, 1 (buah) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna A Mild, 1 (satu) Unit Hp Redmi warna hitam. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buktinya diamankan ke Mapolres Purbalingga untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laboratoris Forensik Cabang Semarang Nomor: R/Speng-2539/IX/RES.9.5./2024/Bidlabfor, tanggal 26 September 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2566/NNF/2024, tanggal 6 September 2024, dengan hasil yaitu :

- Nomor barang bukti: BB - 5532/2024/NNF, berupa serbuk kristal adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Nomor barang bukti: BB - 5533/2024/NNF berupa urine di atas negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : B/184/IX/RES.4.2./2024/Resnarkoba yang dikeluarkan oleh Laboraturum Kesehatan Masyarakat Kabupaten Banyumas dan ditandatangani oleh Gatot Daryono, S.Si, Pangkat Penata Muda, NIP 197510162009031002, Jabatan Operator Penimbang dengan hasil timbangan yaitu berat bersih narkotika diduga sabu seberat 5,1025 (lima koma satu nol dua lima) gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa Hendro Wijonarko alias Bedor bin Salip Harsono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roni Fadli, S.H. bin Riyono P dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa seingat Saksi, pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 00.45 WIB di Lapangan Sepak Bola Kelurahan Karangsantul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Saksi bersama rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa;

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan Saksi bersama Sdr. Rinto Wibowo, S.H dan Sdr. Gabriel Titto Wardhana;
- Bahwa alasan Saksi melakukan penangkapan tersebut karena awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB saat anggota Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melakukan Pemantauan dan Observasi di wilayah Padamara hingga ke wilayah kota Kabupaten Purbalingga karena diduga sering digunakan untuk transaksi Narkotika dan obat-obat berbahaya, sekitar pukul 00.45 WIB ketika petugas melintas sekitaran Jalan Raya Padamara tepatnya di depan jalan Lapangan Kelurahan Karangsantul, Saksi dan anggota Polisi melihat seseorang dengan mengendarai sepeda motor berhenti di pinggir jalan yang mana gerak geriknya mencurigakan. Lalu petugas berusaha menghampiri orang tersebut namun orang tersebut sempat berusaha kabur hingga kemudian dapat diamankan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi membawa surat tugas dan menunjukkannya terlebih dahulu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menanyakan identitas Terdakwa, menginterogasi, dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian dengan cara menyuruh mengeluarkan semua isi saku baju, celana, dan barang-barang lain yang diduga disembunyikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat menggeledah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Sabu; 1 (satu) lembar tissue warna putih; 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna A Mild; 1 (satu) unit HP Redmi 10C warna hitam IMEI I 864763069013108 dan IMEI II 864763069013116 dengan Nomor SIM card terpasang 082138267667; 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2021 Nopol R-5051-EL, Noka : MH1JM5116MK943219 Nosin JM51E1942610;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sempat melarikan diri namun setelah diamankan, Terdakwa sudah tidak melakukan perlawanan, kooperatif, dan mengikuti jalannya proses penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa situasi pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa cukup ramai karena terjadi di lapangan, dekat dengan jalan raya, dan terdapat orang yang berjualan angkringan;

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan bukti transaksi yang ditemukan, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan bisa dibayar dengan sistem tempo (hutang). Terdakwa sudah membayar dua kali dengan nominal awal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang melakukan transaksi adalah Terdakwa sendiri dengan cara mentransfer menggunakan rekening Sdr. Siek Kok Gie;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa karena pada saat itu tidak mempunyai uang sehingga meminta bantuan Sdr. Siek Kok Gie untuk mentransferkan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi masih ingat dengan barang-barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 5,68 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna A Mild, 1 (satu) unit HP Redmi 10C warna hitam IMEI I 864763069013108 dan IMEI II 864763069013116 dengan Nomor SIM card terpasang 082138267667 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2021 Nopol R-5051-EL, Noka : MH1JM5116MK943219 Nosin JM51E1942610 karena merupakan barang bukti yang Saksi amankan bersama dengan rekan-rekan Saksi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dilakukan pengecekan urine terhadap Terdakwa di ruang Sat Resnarkoba Polres Purbalingga dengan menggunakan teskit dan hasilnya positif;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli barang tersebut dari seseorang yang bernama Pepi;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan sudah berapa kali membeli Narkotika jenis sabu, Terdakwa menjawab baru membeli 1 kantong isi (5 gram);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir memakai sabu beberapa hari yang lalu;
- Bahwa menurut Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang dibeli untuk dipakai sendiri bersama temannya;

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengecekan *Handphone*, transaksi pembeliannya atau komunikasinya menggunakan akun Terdakwa sendiri namun transfernya menggunakan rekening orang lain;
- Bahwa pembelian Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat keberatan dan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:
 - Pada waktu ditangkap, Terdakwa sudah dihadap/ditunggu oleh 6 (enam) orang anggota, waktu itu Terdakwa mengambil barang kemudian Terdakwa masukkan saku terus disergap dengan ditodong pistol;
 - Saat ditangkap, digeledah terus dibuka kemudian memanggil bakul angkringan untuk menyaksikan, sabu dibuka lagi (jadi dibukanya 2 kali);

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Rinto Wibowo alias Rinto bin Martono dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seingat Saksi, pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 00.45 WIB di Lapangan Sepak Bola Kelurahan Karangsantul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Saksi bersama rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan bersama Sdr. Roni Fadli, S.H. bin Riyono P dan Gabriel Titto Wardhana;
- Bahwa alasan Saksi melakukan penangkapan tersebut karena awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB saat anggota Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melakukan Pemantauan dan Observasi di wilayah Padamara hingga ke wilayah kota Kabupaten Purbalingga karena diduga sering digunakan untuk transaksi Narkotika dan obat-obat berbahaya, sekitar pukul 00.45 WIB ketika petugas melintas sekitaran Jalan Raya Padamara tepatnya di depan jalan Lapangan Kelurahan Karangsantul, Saksi dan anggota Polisi melihat seseorang dengan mengendarai sepeda motor berhenti di pinggir jalan yang mana gerak geriknya mencurigakan. Lalu petugas berusaha menghampiri orang tersebut namun orang tersebut sempat berusaha kabur hingga kemudian dapat diamankan;

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi membawa surat tugas dan menunjukkannya terlebih dahulu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menanyakan identitas terdakwa, menginterogasi, dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian dengan cara menyuruh mengeluarkan semua isi saku baju, celana, dan barang-barang lain yang diduga disembunyikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat menggeledah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Sabu; 1 (satu) lembar tissue warna putih; 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna A Mild; 1 (satu) unit HP Redmi 10C warna hitam IMEI I 864763069013108 dan IMEI II 864763069013116 dengan Nomor SIM card terpasang 082138267667; 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2021 Nopol R-5051-EL, Noka : MH1JM5116MK943219 Nosin JM51E1942610;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sempat melarikan diri namun setelah diamankan, Terdakwa sudah tidak melakukan perlawanan, kooperatif, dan mengikuti jalannya proses penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa situasi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa cukup ramai karena terjadi di lapangan, dekat dengan jalan raya, dan terdapat orang yang berjualan angkringan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan bukti transaksi yang ditemukan, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan bisa dibayar dengan sistem tempo (hutang). Terdakwa sudah membayar dua kali dengan nominal awal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang melakukan transaksi adalah Terdakwa sendiri dengan cara menstransfer menggunakan rekening Sdr. Siek Kok Gie;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa karena pada saat itu tidak mempunyai uang sehingga meminta bantuan Sdr. Siek Kok Gie untuk mentransferkan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi masih ingat dengan barang-barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi serbuk putih diduga

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 5,68 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna A Mild, 1 (satu) unit HP Redmi 10C warna hitam IMEI I 864763069013108 dan IMEI II 864763069013116 dengan Nomor SIM card terpasang 082138267667 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2021 Nopol R-5051-EL, Noka : MH1JM5116MK943219 Nosin JM51E1942610 karena merupakan barang bukti yang Saksi amankan bersama dengan rekan-rekan Saksi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dilakukan pengecekan urine terhadap Terdakwa di ruang Sat Resnarkoba Polres Purbalingga dengan menggunakan teskit dan hasilnya positif;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli barang tersebut dari seseorang yang bernama Pepi;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan sudah berapa kali membeli Narkotika jenis sabu, Terdakwa menjawab baru membeli 1 kantong isi (5 gram);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir memakai sabu beberapa hari yang lalu;
- Bahwa menurut Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang dibeli untuk dipakai sendiri bersama temannya;
- Bahwa pada saat pengecekan *Handphone*, transaksi pembeliannya atau komunikasinya menggunakan akun Terdakwa sendiri namun transfernya menggunakan rekening orang lain;
- Bahwa pembelian Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat keberatan dan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Pada waktu ditangkap, Terdakwa sudah dihadang/ditunggu oleh 6 (enam) orang anggota, waktu itu Terdakwa mengambil barang kemudian Terdakwa masukkan saku terus disergap dengan ditodong pistol;
- Saat ditangkap, digeledah terus dibuka kemudian memanggil bakul angkrikan untuk menyaksikan, sabu dibuka lagi (jadi dibukanya 2 kali);

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gabriel Titto Wardhana dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seingat Saksi, pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 00.45 WIB di Lapangan Sepak Bola Kelurahan Karangsantul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Saksi bersama rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan bersama Sdr. Rinto Wibowo, S.H dan Sdr. Roni Fadli, S.H. bin Riyono P;
- Bahwa alasan Saksi melakukan penangkapan tersebut karena awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB saat anggota Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melakukan Pemantauan dan Observasi di wilayah Padamara hingga ke wilayah kota Kabupaten Purbalingga karena diduga sering digunakan untuk transaksi Narkotika dan obat-obat berbahaya, sekitar pukul 00.45 WIB ketika petugas melintas sekitaran Jalan Raya Padamara tepatnya di depan jalan Lapangan Kelurahan Karangsantul, Saksi dan anggota Polisi melihat seseorang dengan mengendarai sepeda motor berhenti di pinggir jalan yang mana gerak geriknya mencurigakan. Lalu petugas berusaha menghampiri orang tersebut namun orang tersebut sempat berusaha kabur hingga kemudian dapat diamankan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi membawa surat tugas dan menunjukkannya terlebih dahulu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menanyakan identitas terdakwa, menginterogasi, dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian dengan cara menyuruh mengeluarkan semua isi saku baju, celana, dan barang-barang lain yang diduga disembunyikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat menggeledah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Sabu; 1 (satu) lembar tissue warna putih; 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna A Mild; 1 (satu) unit HP Redmi 10C warna hitam IMEI I 864763069013108 dan IMEI II 864763069013116 dengan Nomor SIM card terpasang 082138267667; 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2021 Nopol R-5051-EL, Noka : MH1JM5116MK943219 Nosin JM51E1942610;

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sempat melarikan diri namun setelah diamankan, Terdakwa sudah tidak melakukan perlawanan, kooperatif, dan mengikuti jalannya proses penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa situasi pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa cukup ramai karena terjadi di lapangan, dekat dengan jalan raya, dan terdapat orang yang berjualan angkringan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan bukti transaksi yang ditemukan, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan bisa dibayar dengan sistem tempo (hutang). Terdakwa sudah membayar dua kali dengan nominal awal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang melakukan transaksi adalah Terdakwa sendiri dengan cara mentransfer menggunakan rekening Sdr. Siek Kok Gie;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa karena pada saat itu tidak mempunyai uang sehingga meminta bantuan Sdr. Siek Kok Gie untuk mentransferkan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi masih ingat dengan barang-barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 5,68 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna A Mild, 1 (satu) unit HP Redmi 10C warna hitam IMEI I 864763069013108 dan IMEI II 864763069013116 dengan Nomor SIM card terpasang 082138267667 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2021 Nopol R-5051-EL, Noka : MH1JM5116MK943219 Nosin JM51E1942610 karena merupakan barang bukti yang Saksi amankan bersama dengan rekan-rekan Saksi pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dilakukan pengecekan urine terhadap Terdakwa di ruang Sat Resnarkoba Polres Purbalingga dengan menggunakan teskit dan hasilnya positif;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli barang tersebut dari seseorang yang bernama Pepi;

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menanyakan sudah berapa kali membeli Narkotika jenis sabu, Terdakwa menjawab baru membeli 1 kantong isi (5 gram);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir memakai sabu beberapa hari yang lalu;
- Bahwa menurut Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang dibeli untuk dipakai sendiri bersama temannya;
- Bahwa pada saat pengecekan *Handphone*, transaksi pembeliannya atau komunikasinya menggunakan akun Terdakwa sendiri namun transfernya menggunakan rekening orang lain;
- Bahwa pembelian Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat keberatan dan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Pada waktu ditangkap, Terdakwa sudah dihadang/ditunggu oleh 6 (enam) orang anggota, waktu itu Terdakwa mengambil barang kemudian Terdakwa masukkan saku terus disergap dengan ditodong pistol;
- Saat ditangkap, digeledah terus dibuka kemudian memanggil bakul angkrikan untuk menyaksikan, sabu dibuka lagi (jadi dibukanya 2 kali);

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Sie Kok Gie alias Kosung dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah lama sekitar 20 tahunan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta (jual beli kendaraan), terkadang menjadi sopir anggota dewan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan yang bersangkutan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa diamankan oleh petugas dimana, namun setahu Saksi, Terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Minggu tanggal 1 September 2024;

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang digunakan untuk pembayaran pembelian narkoba sabu tersebut menggunakan uang milik Saksi melalui transfer rekening;
- Bahwa Saksi mengerti terkait dengan foto-foto tersebut, dan Saksi menjelaskan terkait dengan gambar tersebut yaitu:
 - Pada gambar 1 merupakan foto bukti Transfer aplikasi Mbanking HP milik Saksi sendiri sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening 4090858012 a.n Ilham Setiawan pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 08.33 WIB dengan norek 149152718 yang mana merupakan transaksi untuk pembayaran narkoba sabu;
 - Pada gambar 2 foto bukti Transfer aplikasi Mbanking handphone milik Saksi sendiri sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening 4400312457 a.n Rita Magdalena pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 11.25 WIB dengan norek 150790405 yang mana merupakan transaksi untuk pembayaran narkoba sabu;
 - Pada gambar 3 merupakan foto bukti recent transaksi pengiriman / transfer mbanking pada aplikasi *handphone* milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mentransfer sejumlah uang tersebut sebanyak dua kali yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 08.33 WIB dan sekira pukul 11.25 WIB di rumah Saksi melalui M Banking Bank BCA pada *handphone* milik Saksi;
- Bahwa Saksi mentransfer sejumlah uang tersebut atas perintah Terdakwa untuk pembayaran pembelian narkoba sabu, dan untuk jumlah sabu yang akan diterima Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada awalnya pada malam hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Saksi dihubungi oleh Terdakwa namun belum Saksi respon, kemudian pada pagi harinya tanggal 29 Agustus 2024 Saksi menelpon balik Terdakwa, dan selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dan menemui Saksi, yang kemudian pada saat berada di rumah berdua dengan Terdakwa, Saksi menggunakan / memakai sabu berdua dengan Terdakwa, dan setelah Saksi dan Terdakwa selesai menggunakan kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa temannya menawarkan narkoba sabu minimal 1 (satu) kantong (5 gram) dengan harga Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan sistem

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran tempo tetapi harus membayar uang muka dulu kemudian saat paket telah diterima baru melakukan pelunasan akan tetapi Saksi berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi sedang tidak mempunyai uang, yang akhirnya Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa mau meminjam uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menunjukkan nomor rekening yang selanjutnya Saksi mentransfer melalui aplikasi Mbanking hp milik Saksi. Kemudian selang beberapa jam kemudian sembari kami ngobrol berdua Terdakwa berkata lagi kepada Saksi bahwa meminta untuk digenapkan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Saksi berkata bahwa tidak mempunyai uang yang kemudian Saksi mentransfer kembali sebanyak Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menunjukkan nomor rekening yang selanjutnya Saksi mentransfer melalui aplikasi mbanking handphone milik Saksi;

- Bahwa sabu yang digunakan Saksi bersama Terdakwa tersebut merupakan sisa sabu yang Saksi gunakan sebelumnya;
- Bahwa alasan Saksi mau mengirimkan uang tersebut yaitu karena Terdakwa berkata bahwa hanya meminjam dan akan diganti;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam uang kepada Saksi yaitu Terdakwa mengatakan "Bah arep barang ora (Bah, mau barang shabu apa tidak)" dan Saksi jawab "oral ah agio ra nyekel duit (tidak lah, sedang tidak pegang uang)" kemudian Saksi dan Terdakwa ngobrol hal biasa hingga kemudian Terdakwa mengatakan "Bah nyilih Rp300.000,-, tulung ditransferi (sambil menyerahkan nomor rekening kepada Saksi) " dan langsung Saksi transfer ke teman Terdakwa dengan nomor rekening yang sudah diserahkannya. Kemudian setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi. Selanjutnya siang harinya sekira pukul 11.33 WIB saat Saksi berada di rumah didatangi oleh Terdakwa lagi dan saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan "jere barange apik (katanya barangnya bagus)" dan Saksi jawab ya ndeleng mengko (ya liat nanti)" dan kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa ada komunikasi atau *chatting* yang mana Saksi mengirimkan nomer rekening milik Saksi sendiri kepada Terdakwa dengan alasan awalnya Saksi menagih uang pinjaman yang untuk pembelian sabu, akan tetapi kemudian

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg



Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa pembelian sabu dibatalkan yang kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk dikirimkan nomer rekening dengan maksud mengembalikan uang Saksi tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi masih *chatting* atau berkomunikasi yaitu menanyakan perihal pengembalian uang yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa akan tetapi yang bersangkutan tidak kunjung menjawab ataupun membalas hal tersebut;
- Bahwa memang sebelumnya Saksi sudah pernah memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan sudah ada sekitar 5 kali Saksi menggunakan sabu dengan yang bersangkutan;
- Bahwa cara menggunakan/memakai Narkoba jenis sabu yaitu menyiapkan/membuat bong kemudian sabu diambil dengan menggunakan potongan sedotan yang bagian ujung diruncingkan selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, botol/bong di isi air kurang lebih sebanyak 1/8 (satu per delapan), kemudian botol Saksi pegang dengan menggunakan tangan kanan, tangan memegang korek api dan kemudian dinyalakan dengan posisi api kecil sekitar 3 (tiga) detik sampai sabu menjadi cair setelah itu, kemudian pipet kaca dibakar kembali dan pipet kaca mengeluarkan asap warna putih, kemudian sedotan Saksi hisap menggunakan mulut selama kurang lebih 5 (lima) detik dan dari mulut Saksi mengeluarkan asap putih, asap Saksi keluarkan secara perlahan selama kurang lebih 3 (tiga) detik;
- Bahwa Saksi belum pernah dirawat ataupun direhabilitasi terkait dengan ketergantungan kecanduan narkoba, akan tetapi Saksi berkeinginan untuk melaksanakan rehabilitasi agar Saksi tidak lagi mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa alasan Saksi mengkonsumsi narkoba sabu yaitu mengurangi pikiran karena merasa kesepian di rumah;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam uang dari Saksi;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Saksi tidak ada merasakan apapun;
- Bahwa selain mengonsumsi Narkoba jenis sabu, Saksi tidak mengkonsumsi Narkoba lainnya;
- Bahwa Petugas Polres Purbalingga sudah melakukan tes urine kepada Saksi dan hasilnya positif menggunakan Narkoba golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu);

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari mengonsumsi sabu antara lain adalah tidak merasa ngantuk, badan terasa segar;
 - Bahwa Saksi mengetahui aturan tentang peredaran Narkotika tetapi Saksi tidak mengetahui secara persis undang-undangnya bahwa tidak seluruh masyarakat dapat membawa, membeli, mengedarkan, menguasai, memiliki Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu secara bebas;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki jaringan pengedar narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Daffa Zidan Akbar alias Daffa bin Slamet Riyadi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 September 2024, sekira pukul 00.45 WIB bertempat di Lapangan sepak bola Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai penangkapan karena Saksi diminta untuk ikut menyaksikan adanya atau jalannya penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga terhadap Terdakwa terkait dengan Penyalahgunaan Narkoba.
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut, tetapi setelah memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugasnya Saksi baru mengetahui jika yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan adalah Petugas dari Satresnarkoba Polres Purbalingga;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 September 2024, sekira pukul 00.45 WIB saat Saksi sedang berjualan angkringan di sekitar lokasi kejadian, yang kemudian Saksi melihat ada beberapa orang berkumpul di area lapangan sepak bola Kelurahan Karangsentul kemudian tiba-tiba datang salah satu dari mereka menghampiri Saksi ke lokasi berjualan, yang selanjutnya

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu orang memberikan penjelasan kepada Saksi sembari menunjukan surat tugas dari kesatuannya yaitu Sat Resnarkoba Polres Purbalingga, serta menjelaskan bahwa mengamankan orang yang diduga telah membeli atau mengambil barang berupa narkoba, Kemudian dari pihak petugas menjelaskan terkait dengan peristiwa tersebut, yang kemudian dari orang tersebut dilakukan interogasi terkait identitas dan apa yang mereka lakukan, dari situlah orang yang diamankan tersebut menjelaskan bahwa telah mengambil barang berupa narkoba jenis sabu, yang kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna mild warna putih yang saat itu disimpan oleh Terdakwa disaku jaket sebelah kiri yang setelah dibuka berisikan buntalan tissue warna putih yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisikan serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Unit Hp Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2021 Nopol R-5051-EL, Noka : MH1JM5116MK943219 Nosin JM51E1942610, atas kejadian tersebut kemudian petugas membawa orang tersebut ke Polres Purbalingga.

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan kepada petugas dan kooperatif mengikuti jalannya proses penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya siapa pemilik barang tersebut tetapi saat diamankan barang tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa dan kemudian dijelaskan oleh petugas yang melakukan penangkapan tersebut Saksi mengetahui jika barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa situasi pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa sepi karena berlokasi di lapangan sepak bola dan waktu sudah dini hari dan penerangan remang-remang;
- Bahwa Saksi masih ingat dengan barang-barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi serbuk putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor \pm 5,68 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna A Mild, 1 (satu) unit HP Redmi 10C warna hitam IMEI I 864763069013108 dan IMEI II 864763069013116 dengan Nomor SIM card terpasang 082138267667 karena barang-barang tersebut adalah barang yang ditemukan serta diamankan oleh petugas pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Purbalingga pada hari Minggu tanggal 1 September 2024, sekira pukul 00.45 WIB bertempat di Lapangan sepak bola Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga;

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi bersama teman Saksi yang bernama Sdr. Reza menyaksikan jalannya penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Laboratoris Forensik Cabang Semarang Nomor: R/Speng-2539/IX/RES.9.5./2024/Bidlabfor, tanggal 26 September 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2566/NNF/2024, tanggal 6 September 2024, dengan hasil yaitu :

- Nomor barang bukti: BB - 5532/2024/NNF, berupa serbuk kristal adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Nomor barang bukti: BB - 5533/2024/NNF berupa urine di atas negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor :B/184/IX/RES.4.2./2024/Resnarkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Banyumas dan ditandatangani oleh Gatot Daryono, S.Si, Pangkat Penata Muda, NIP 197510162009031002, Jabatan Operator Penimbang dengan hasil timbangan yaitu berat bersih narkotika diduga sabu yang ada pada Terdakwa seberat 5,1025 (lima koma satu nol dua lima) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga karena membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Metamfetamina / Sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 September 2024, sekira pukul 00.45 WIB bertempat di Lapangan sepak bola Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang sendirian sedang diatas sepeda motor habis mengambil paketan yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setahu Terdakwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sekitar 6 (enam) orang laki-laki yang berpakaian preman, Terdakwa mengetahui bahwa orang tersebut petugas dari Polres Purbalingga setelah memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas serta mengaku anggota Satresnarkoba Polres Purbalingga paketan yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang petugas Sat Resnarkoba Polres Purbalingga lakukan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan barang bawaan yang Terdakwa bawa yaitu paketan yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang ditemukan Petugas Sat Resnarkoba Polres Purbalingga adalah: 1 (satu) paket plastik transparan yang di berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (buah) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna A Mild, 1 (satu) Unit Hp Redmi warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2021 Nopol R-5051-EL, Noka : MH1JM5116MK943219 Nosin JM51E1942610;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 22.28 WIB, Sdr. Pepi mengirimkan alamat (wab) berupa foto dengan anak panah yang menunjuk ke lokasi sabu disimpan dengan tulisan "5. Lapangan sepak bola karangsentul masuk, tiang gawang terdekat pintu masuk media dalam bungkus rokok sampurna mild sesuai tanda panah", kemudian Terdakwa bergegas menuju ke alamat tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil paket yang di duga Narkotika jenis sabu yang disimpan tiang gawang sebelah selatan

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri kemudian paket tersebut Terdakwa ambil dengan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa pindahkan ke tangan sebelah kiri kemudian Terdakwa simpan disaku jaket sebelah kiri saat Terdakwa berada diatas sepeda motor hendak menyalakan sepeda motor tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh dua orang dengan menunjukan surat tugas dan mengaku dari petugas Sat Resnarkoba Polres Purbalingga kemudian datang lagi beberapa orang petugas kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan cara memerintahkan agar mengeluarkan semua barang bawaan yang Terdakwa bawa kemudian ditemukan 1 (satu) paket plastik transparan yang di berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (buah) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna A Mild, 1 (satu) Unit Hp Redmi warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2021 Nopol R-5051-EL, Noka : MH1JM5116MK943219 Nosin JM51E1942610, Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Mapolres Purbalingga untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Pepi;
- Bahwa setelah Terdakwa bebas dari rutan, hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, Sdr. Pepi menghubungi Terdakwa via *Facebook* dan *Whatsapp* ke akun milik Terdakwa dan menawarkan Terdakwa narkotika jenis sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per setengah gram, namun Terdakwa belum memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa bisa sampai kenal dengan Sdr. Pepi karena pernah sama-sama menjalani hukuman di Polda Jawa Tengah dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa untuk sekarang ini sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Pepi berada di Rutan Kedungpane Semarang karena sedang menjalani vonis hukuman terkait dengan pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Pepi dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Pepi baru pertama kali;

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Pepi dengan harga Rp4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Siek Kok Gie als Babah Kosung;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa antar ketempat Babah Kosung dan kemudian digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut oleh Babah Kosung akan digunakan secara pribadi karena sepengetahuan Terdakwa Babah Kosung sering menyimpan Narkotika jenis sabu untuk stok disaat tiba-tiba ingin menggunakannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering memakai/menggunakan sabu sejak awal tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Babah Kosung sudah sekira 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis 29 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB bersama-sama dengan Babah Kosung di rumahnya;
- Bahwa cara menggunakan/memakai Narkotika jenis sabu yaitu menyiapkan/membuat bong kemudian sabu diambil dengan menggunakan potongan sedotan yang bagian ujung diruncingkan selanjutnya sabu dimasukkan kedalam pipet kaca, botol/bong di isi air kurang lebih sebanyak 1/8 (satu per delapan), kemudian botol Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, tangan memegang korek api dan kemudian dinyalakan dengan posisi api kecil sekitar 3 (tiga) detik sampai sabu menjadi cair setelah itu, kemudian pipet kaca dibakar kembali dan pipet kaca mengeluarkan asap warna putih, kemudian sedotan Terdakwa hisap menggunakan mulut selama kurang lebih 5 (lima) detik dan dari mulut Terdakwa mengeluarkan asap putih, asap Terdakwa keluarkan secara perlahan selama kurang lebih 3 (tiga) detik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dirawat ataupun di rehabilitasi terkait dengan ketergantungan obat maupun kecanduan narkotika;
- Bahwa Petugas polres Purbalingga sudah melakukan tes urine kepada Terdakwa dan hasilnya Positif Terdakwa menggunakan

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) dan tembakau sintetis;

- Bahwa akibat dari mengonsumsi sabu antara lain adalah merasa kagetan / ketakutan, tidak merasa ngantuk, badan terasa segar tapi hanya sementara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam hal membawa, membeli, mengedarkan, menguasai, memiliki Narkotika jenis Metamfetamina/Shabu;
- Bahwa Terdakwa tahu aturan tentang peredaran Narkotika tetapi Terdakwa tidak mengetahui secara persis undang-undangnya bahwa tidak seluruh masyarakat dapat membawa, membeli, mengedarkan, menguasai, memiliki Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu secara bebas;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dan akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku serta Terdakwa merasa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait dengan pemalsuan dokumen surat-surat bermotor di Rutan Purbalingga pada tahun Februari 2024 dengan vonis 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Babah Kosung menjemput Terdakwa sehabis syukuran;
- Bahwa kepentingannya karena kita sama-sama dari Ormas Pemuda Pancasila, Terdakwa di ranting sedang Babah Kosung di Cabang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa dijemput oleh Kosung sehingga keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian dibantah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dijemput oleh Kosung tidak ada pembicaraan yang aneh-aneh dan hanya bicara biasa-biasa saja;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Pepi di Polsa karena sama-sama jadi tahanan;
- Bahwa pembebasan Terdakwa adalah pembebasan bersyarat;
- Bahwa Sdr. Pepi menawari Narkotika jenis sabu melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa Babah Kosung mengatakan untuk mencoba hubungi teman Terdakwa;
- Bahwa Babah Kosung tidak kenal dengan Sdr.Pepi;

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang yang diduga Narkotika jenis sabu dan barang-barang milik Terdakwa yang diamankan petugas saat Terdakwa ditangkap yaitu barang berupa 1 (satu) paket plastik transparan yang di berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu denganberat kotor \pm 5.68 (lima koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) buah lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna A Mild, 1 (Satu) Unit HP Redmi 10C warna hitam Imei I 864763069013108 Imei II 864763069013116 No SIM Card 082138267667, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2021 Nopol R-5051-EL.Noka MH1JM5116MK943219 Nosin JM51E1942610;
- Bahwa Handphone tersebut milik anak Terdakwa yang bernama Havis Henyati Septiagi;
- Bahwa Babah Kosung tahu kalau Sdr. Pepi jual Narkoba itu dari Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kalau temannya yang bernama Sdr. Pepi menjual Narkoba;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika tidak mengatakan berapa gramnya tapi seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah barang dikirim Terdakwa terkejut karena barangnya banyak sekali;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan tiga orang saksi yang meringankan (*a de charge*):

1. Saryati, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hanya mau meminta agar suami Saksi yaitu Terdakwa diringankan hukumannya;
 - Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjemput anaknya di Yogya namun Terdakwa mengatakan sedang di angkringan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering bersama Kosung dan ditelponi terus oleh Kosung sehingga Terdakwa keluar;
 - Bahwa Terdakwa baru keluar dari tahanan 4 hari lalu tertangkap lagi;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan Pemalsuan dokumen surat-surat bermotor di Rutan Purbalingga pada tahun Februari 2024 dengan vonis 10 (sepuluh) bulan;
 - Bahwa Terdakwa suka pakai Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi sudah menasihati Terdakwa tetapi tidak menurut;

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Havis Henyati Septiagi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disuruh menjemput Saksi pukul 03.00 WIB, tapi pukul 00.00 WIB sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa karena selama 2 (dua) hari Terdakwa tidak ada kabar, Saksi melapor dan hari itu juga Saksi mendapat kabar dari Polisi kalau Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi mengenal Babah Kosung karena merupakan teman Terdakwa di Pemuda Pancasila;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Kosung ditelpon Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2021 Nopol R-5051-EL.Noka MH1JM5116MK943219 Nosin JM51E1942610 karena merupakan milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui untuk apa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yuliagi Puslikasari, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Babah Kosung sebelum diperiksa mendatangi Saksi dan berkata mau membantu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tujuannya agar mengatakan kalau uang yang transfer tersebut adalah pinjaman;
- Bahwa Terdakwa mengatakan balas budi sama Babah Kosung karena dulu pernah dibantu;
- Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa jujur, tetapi karena diiming-imingi mau dibantu sehingga Terdakwa tidak jujur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik transparan yang di berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 5.68 (lima koma enam puluh delapan) gram;

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah lembar tissue warna putih;
3. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna A Mild;
4. 1 (satu) Unit HP Redmi 10C warna hitam I Mei I 864763069013108 I Mei II 864763069013116 No SIM card 082138267667;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2021 Nopol R-5051-EL.Noka MH1JM5116MK943219 Nosin JM51E1942610;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 00.45 di Lapangan Sepak Bola Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Purbalingga;
2. Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB saat anggota Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melakukan Pemantauan dan Observasi di wilayah Padamara hingga ke wilayah kota Kabupaten Purbalingga karena diduga sering digunakan untuk transaksi Narkotika dan obat-obat berbahaya, lalu sekitar pukul 00.45 WIB ketika petugas melintas sekitaran Jalan Raya Padamara tepatnya di depan jalan Lapangan Kelurahan Karangsentul, anggota Polisi melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berhenti di pinggir jalan yang mana gerak geriknya mencurigakan dan ketika dihampiri, Terdakwa sempat berusaha kabur kemudian diamankan;
3. Bahwa saat Terdakwa digeledah ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Sabu; 1 (satu) lembar tissue warna putih; 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna A Mild; 1 (satu) unit HP Redmi 10C warna hitam IMEI I 864763069013108 dan IMEI II 864763069013116 dengan Nomor SIM card terpasang 082138267667; 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2021 Nopol R-5051-EL, Noka : MH1JM5116MK943219 Nosin JM51E1942610
4. Bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 5,1025 (lima koma satu kosong dua puluh lima gram) Terdakwa peroleh dari Sdr. Pepi;
5. Bahwa awal mula Terdakwa memperoleh sabu tersebut adalah sekitar bulan Februari 2024 saat Terdakwa ditahan di rutan Polda Jawa Tengah, Terdakwa berkenalan dengan Sdr Pepi yang kemudian menawarkan

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Narkotika jenis sabu dengan harga per kantong (5 gram) Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan dapat dibayar dengan sistem tempo (hutang);

6. Bahwa setelah Terdakwa bebas dari rutan, hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, Sdr. Pepi menghubungi Terdakwa via *Facebook* dan *Whatsapp* ke akun milik Terdakwa dan menawarkan Terdakwa narkotika jenis sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per setengah gram, namun Terdakwa belum memiliki uang;
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Sie Kok Gie alias Kosung untuk meminjam sejumlah uang lalu menghubungi Sdr. Pepi untuk memesan Narkotika jenis sabu;
8. Bahwa Sdr. Pepi mengatakan agar Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 4090858012 atas nama Ilham Setiawan untuk pengiriman, dan sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 4400312457 atas nama Rita Magdalena untuk biaya oprasional turun barang. Kemudian 2 (dua) nomor rekening tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Sie Kok Gie Alias Kosung untuk dibayarkan;
9. Bahwa Saksi Soe Kok Gie alias Kosung melakukan transfer melalui aplikasi M Banking Handphone milik Saksi sendiri sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) kepada nomor rekening 4090858012 a.n Ilham Setiawan pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 08.33 WIB yang merupakan transaksi untuk pembayaran narkotika sabu dan transfer sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening 4400312457 a.n Rita Magdalena pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 11.25 WIB untuk pembayaran narkotika sabu, kemudian setelah itu bukti transfer tersebut Saksi Sie Kok Gie alias Kosung kiirimkan melalui *Whatsapp* kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa teruskan kepada Sdr. Pepi;
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 22.28 WIB, Sdr. Pepi mengirimkan alamat (wab) berupa foto dengan anak panah yang menunjuk ke lokasi sabu disimpan dengan tulisan "5. Lapangan sepak bola karangsantul masuk, tiang gawang terdekat pintu masuk media dalam bungkus rokok sampurna mild sesuai tanda panah", kemudian Terdakwa bergegas menuju ke alamat tersebut;
11. Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke lapangan sepak bola Kelurahan Karangsantul Kecamatan Padamara Kabupaten

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2021 Nopol R-5051-EL, Noka : MH1JM5116MK943219 Nosin JM51E1942610 lalu mengambil paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan tiang gawang sebelah selatan bagian kiri, kemudian paket tersebut Terdakwa simpan disaku jaket sebelah kiri hingga akhirnya hari Minggu tanggal 1 September 2024, sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Purbalingga;

12. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor :B/184/IX/RES.4.2./2024/Resnarkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Banyumas dan ditandatangani oleh Gatot Daryono, S.Si, Pangkat Penata Muda, NIP 197510162009031002, Jabatan Operator Penimbang dengan hasil timbangan yaitu berat bersih narkotika diduga sabu yang ada pada Terdakwa seberat 5,1025 (lima koma satu nol dua lima) gram;
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2566/NNF/2024 terhadap barang bukti nomor BB-5532/2024/NNF tanggal 6 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB-5532/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih serbuk kristal 5,1025 gram, dengan hasil adalah positif metamfetamina, dan barang bukti nomor BB- 5533/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol yang berisi urine milik Terdakwa negatif mengandung metamfetamina;
14. Bahwa Terdakwa tahu aturan tentang peredaran Narkotika tetapi Terdakwa tidak mengetahui secara persis undang-undangnya bahwa tidak seluruh masyarakat dapat membawa, membeli, mengedarkan, menguasai, memiliki Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu secara bebas;
15. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-1 (satu) Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Setiap orang” sama halnya dengan kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “Setiap orang” di sini adalah Hendro Wijonarko Alias Bedor Bin Salip Harsono demikian unsur 1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang bahwa unsur di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg



Menimbang bahwa “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan / dibenarkan oleh hukum atau bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Narkotika adalah izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri atas rekomendasi BPOM atau Pejabat berwenang lain berdasarkan Undang undang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “menawarkan untuk dijual” (sebagaimana dalam Buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika halaman 255), maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Sementara maksud dari unsur “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Adapun unsur “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Sementara yang dimaksud dengan unsur “Menjadi Perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Adapun unsur “Menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, yang diajukan ke persidangan, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada pada awal sekitar bulan Februari 2024 saat Terdakwa ditahan di rutan

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jawa Tengah, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Pepi yang kemudian menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu dengan harga per kantong (5 gram) Rp Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan dapat dibayar dengan sistem tempo (hutang);

Menimbang bahwa setelah Terdakwa bebas dari rutan, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, Sdr. Pepi menghubungi Terdakwa ke akun *facebook* milik Terdakwa dan menawarkan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per setengah gram lalu karena Terdakwa tidak memiliki uang maka pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Sie Kok Gie alias Kosung untuk meminjam sejumlah uang lalu Sie Kok Gie alias Kosung mengirimkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 4090858012 atas nama Ilham Setiawan pukul 08.33 WIB untuk pembayaran narkotika, dan sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 4400312457 atas nama Rita Magdalena ukul 11.25 WIB untuk pembayaran narkotika, kemudian bukti transfer tersebut Saksi Sie Kok Gie alias Kosung kiirimkan melalui *Whatsapp* kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa teruskan kepada Sdr. Pepi. Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 22.28 Sdr. Pepi mengirimkan alamat (wab) berupa foto dengan anak panah yang menunjuk ke lokasi sabu disimpan dengan tulisan "5. Lapangan sepak bola karangsantul masuk, tiang gawang terdekat pintu masuk media dalam bungkus rokok sampurna mild sesuai tanda panah", kemudian Terdakwa bergegas menuju ke alamat tersebut. Kemudian pada pukul 00.45 WIB ketika petugas melintas sekitaran Jalan Raya Padamara tepatnya di depan jalan Lapangan Kelurahan Karangsentul, anggota Polisi melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berhenti di pinggir jalan yang mana gerak geriknya mencurigakan dan ketika dihampiri, Terdakwa sempat berusaha kabur kemudian diamankan dan ketika digeledah ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Sabu; 1 (satu) lembar tissue warna putih; 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna A Mild; 1 (satu) unit HP Redmi 10C warna hitam IMEI I 864763069013108 dan IMEI II 864763069013116 dengan Nomor SIM card terpasang 082138267667; 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2021 Nopol R-5051-EL, Noka : MH1JM5116MK943219 Nosin JM51E1942610;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor :B/184/IX/RES.4.2./2024/Resnarkoba yang

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Banyumas dan ditandatangani oleh Gatot Daryono, S.Si, Pangkat Penata Muda, NIP 197510162009031002, Jabatan Operator Penimbang dengan hasil timbangan yaitu berat bersih narkotika diduga sabu yang ada pada Terdakwa seberat 5,1025 (lima koma satu nol dua lima) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2566/NNF/2024 terhadap barang bukti nomor BB-5532/2024/NNF tanggal 6 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB-5532/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih serbuk kristal 5,1025 gram, dengan hasil adalah positif metamphetamine, dan barang bukti nomor BB- 5533/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol yang berisi urine milik Terdakwa negatif mengandung metamphetamine.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi/pejabat yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis Metamphetamine / sabu tersebut;

Menimbang berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan membeli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni jenis metamphetamine tanpa ijin dari pejabat/instansi yang berwenang dengan demikian unsur kedua telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang terkait dengan hal-hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya (Pledoi) menurut Majelis Hakim permohonan yang meminta Terdakwa Hendro Wijanarko bin Salip Suharsono, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan meminta di bebaskan dari tuntutan pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik transparan yang berisi serbuk putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,1025 (lima koma satu kosong dua puluh lima gram);
- 1 (buah) lembar tissue warna putih.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna A Mild.
- 1 (satu) Unit Hp Redmi 10C warna hitam Imei I 864763069013108 Imei II 864763069013116 No Sim card 082138267667

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2021 Nopol R-5051- EL, Noka : MH1JM5116MK943219 Nosin JM51E1942610 dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pemalsuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hendro Wijonarko Alias Bedor Bin Salip Harsono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik transparan yang berisi serbuk putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,1025 (lima koma satu kosong dua puluh lima gram);
 - 1 (buah) lembar tissue warna putih.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna A Mild.
 - 1 (satu) Unit Hp Redmi 10C warna hitam Imei I 864763069013108 Imei II 864763069013116 No Sim card 082138267667 dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2021 Nopol R-5051- EL, Noka : MH1JM5116MK943219 Nosin JM51E1942610 dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusta Gunawan, S.H., Lucy Ariesty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Istari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Danif Zaenu Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Agusta Gunawan, S.H.

Ttd.

Lucy Ariesty, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Hayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Istari, S.H.

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)